BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Email : bawaslu.gresik@gmail.com
Jalan Semarang No.12 Metropark GKB-Gresik

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR: 010/KP.01.00/JI-06/01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk mengangkat Staf Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

b. bahwa Staf Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil perlu di buat Surat Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Staf Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Pengangkatan Staf Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Badab Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KESEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021;

Pertama : Mengangkat Staf Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;

Kedua : Staf Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Ketiga : Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LIKA NURHAYATI, S.T.
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran Keputusan Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 010/KP.01.00/JI-06/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	CHOIRUL GHOZALI, S.Pd.	STAF PENDUKUNG
2	KUSNUL ROCHIDAH	STAF PENDUKUNG
3	MOHAMMAD DIMAS ABROR, S.A.P.	STAF PENDUKUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
NIP. 19771202 201001 2 002